

PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 837/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ABTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 (1) tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan pencalonan partai politik dan/atau gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020; Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan persyaratan pencalonan partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (BN RI Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LN RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan LN RI Nomor 2851); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana TELAH DIUBAH DENGAN pkpu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atu Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1586); PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 837/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:

Persyaratan Pencalonan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020; Persyaratan pencalonan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mengusulkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, adalah sebagai berikut a.) Memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sama dengan 10 (sepuluh) kursi atau b.) memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah yaitu sebanyak 1.148.286 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam), setelah dibulatkan

keatas sama dengan 287.072 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua) suara sah, dan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019..

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.